

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Erlina B¹ Roberto Aprin Gunawan Sianturi² Bintang Giri Ramadhan³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: erlina@ubl.ac.id¹ robertosianturi785@gmail.com² bintanggiri.r362@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, serta diolah melalui teknik klasifikasi, editing dan sistematika data. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk antara lain faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, lingkungan pergaulan, dan norma keagamaan (rendahnya tingkat keimanan). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana hal ini cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Penggelapan dalam Jabatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya yang mulai tampak menonjol adalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang umumnya bertalian dengan harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan ini akan terlihat apabila tingkat kehidupan masyarakat semakin berat dan bertambah dengan melunturnya nilai-nilai kehidupan. Hal-hal yang telah disebutkan di atas sebelumnya, memberikan peluang tertentu kepada beberapa anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang sangat erat hubungannya dengan kepercayaan atau penghargaan masyarakat terhadap warga di sekitarnya, berupa penyalahgunaan kepercayaan, dan juga erat hubungannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau harta kekayaan, yaitu tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXVI Pasal 372 sampai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Istilah "Penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur adalah suatu terjemahan dari perkataan "*Verduistering*" dalam bahasa Belanda.

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila dilihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, di samping tindak pidana lainnya seperti pencurian, pemerasan dan juga perbuatan curang. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Agar penjatuhan sanksi pidana tersebut tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dan peraturan tersebut. Dapat dilihat adanya suatu kebebasan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam setiap keputusannya.

Hakim adalah aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Sedangkan pengertian hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang telah dilanggar. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bersifat aktif bertanya dan memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa untuk bertanya kepada saksi agar dapat menemukan kebenaran materil, hal ini mengingat hakim bertanggung jawab atas segala apa yang diputuskannya berdasarkan bukti-bukti di Persidangan.

Berbicara mengenai hakim rasanya tidak lepas dari masalah pertimbangan Hakim yang sejatinya adalah deskresi yang dimiliki oleh hakim dalam menilai suatu perbuatan terdakwa apakah bersalah atau tidak. Pertimbangan hakim bukanlah rangkaian kata-kata dan kalimat yang tidak bermakna, yang diucapkan seseorang di depan Pengadilan. Pertimbangan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dunia kehakiman dan hukum di Indonesia. Pertimbangan hakim dapat menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum, menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut, menggambarkan apresiasi dan komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya komitmen terhadap hak asasi manusia. Pertimbangan hakim harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Argumentasi tersebut sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa melalui penafsiran dari ayat (1) Pasal 191 KUHP dan Pasal 197 KUHP haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus “dominan” dalam

seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”. Pertimbangan hakim dapat menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum, menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut, menggambarkan apresiasi dan komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya komitmen terhadap hak asasi manusia.

Fenomena tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan seperti dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk, dengan kronologis terjadinya tindak pidana yaitu Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) merupakan supir di PT. Golden Sumatera, dengan upah atau gaji yang diterima Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno berdasarkan 1 (satu) kali trip pulang pergi tergantung dari jarak tempuh sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) menerima upah atau gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per sekali jalan. Para terdakwa ditugaskan untuk mengangkut Minyak CPO di PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari yang beralamatkan di Lubuk Linggau, namun Minyak CPO tersebut oleh para terdakwa dijual dan digelapkan. Terhadap kekurangan minyak CPO (*Cruide Palm Oil*) sebanyak 20,44 ton yang telah digelapkan terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) milik PT Perkebunan Hasil Musi Lestari, mengakibatkan PT Golden Sumatera mengalami kerugian Rp.276.140.516,- (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu lima ratus enam belas rupiah).

Peran hakim dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bersifat aktif untuk menemukan kebenaran substansial. Ini berarti kewajiban hakim bukan saja membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga melakukan penilaian atas kebenaran isi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, hakim memeriksa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan menyatakan Terdakwa Liyan Saputra Bin Warjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan

(*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggelapan karena Hubungan Kerja Berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri pelaku (faktor internal) maupun dari luar pelaku (faktor eksternal) yang keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi, begitu juga dengan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menurut Chandra Ardiansah selaku Penyidik Pembantu mengatakan bahwa dalam tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologis adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan segala aturan-aturan hukum, sementara penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah, sehingga bermotif ekonomi.

Motif yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini yaitu pada Tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20:00 wib terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) tiba di sebuah rumah makan yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera Wates Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saudara Eka Saputra (DPO) dan 4 orang laki-laki lain yang salah seorangnya diketahui bernama Deden (DPO) dan tidak lama kemudian datang lagi 2 orang laki-laki dengan membawa mobil tangki jenis Dutro dan Isuzu yang tidak dapat diingat lagi Nopolnya, selanjutnya saudara Eka Saputra (DPO) dibantu dengan 4 orang temannya tersebut langsung memindahkan setengah muatan Minyak CPO dari mobil terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) dengan menggunakan 2 buah mesin alkon kemobil tangki Dutro dan Isuzu tersebut. Setelah selesai saudara Eka Saputra langsung memberikan terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) uang tunai sebesar masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap uang tersebut masing-masing terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) memberikan kembali kepada Eka Saputra sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Terhadap kekurangan minyak *Cruide Palm Oil* (CPO) sebanyak 20,44 ton yang telah digelapkan terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) milik PT Perkebunan Hasil Musi Lestari, mengakibatkan PT Golden Sumatera mengalami kerugian Rp.276.140.516,- (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu lima ratus enam belas rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menurut Lia Hayati Megasari, selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II

Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm), maka faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) merupakan supir di PT. Golden Sumatera, dengan upah atau gaji yang diterima Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno berdasarkan 1 (satu) kali trip pulang pergi tergantung dari jarak tempuh sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) menerima upah atau gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per sekali jalan. Karena pemenuhan kebutuhan hidup, maka para terdakwa melakukan penggelapan minyak mentah di tempatnya bekerja. Selain itu, lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja terdakwa memberikan niat yang signifikan untuk melakukan penggelapan. Lingkungan kerja terdakwa yang berprofesi sebagai sopir yang kebanyakan dihabiskan di perjalanan memberikan kesempatan untuk melakukan penggelapan minyak mentah yang disebabkan adanya permintaan dari Eka Saputra dan Deden. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan karena perusahaan tempat terdakwa bekerja kurang melakukan pengawasan secara ketat kepada sopir ketika di perjalanan. Kurangnya pengawasan dan keberadaan dari perusahaan, menyebabkan terdakwa dengan mudah melakukan penggelapan minyak mentah dengan cara menyedot minyak mentah tersebut di tengah perjalanan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menurut Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim, mengatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja yaitu pemahaman agama yang kurang. Adapun dalam faktor religius kurangnya suatu keimanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri. Apabila pelaku memiliki keimanan yang tinggi, kemungkinan dapat menghindari diri dari niat menggelapkan minyak mentah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor rendahnya keimanan. Salah satu faktor dalam penelitian ini yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi. Yang mana sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Faktor lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, dan lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. Di sisi lain, faktor rendahnya keimanan atau keagamaan juga menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja. Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong si pelaku untuk melakukan suatu tindak kejahatan tersebut. Ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor umum sosial, ekonomi dan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar, dimana kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakpercayaan atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah dapat dipercaya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau pembohong. Tindak pidana

penggelapan karena hubungan kerja tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat karena adanya orientasi masyarakat yang lebih menghargai atau memandang seseorang dari sisi kedudukan yang disandanginya.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan karena Hubungan Kerja Berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk

Pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai instansi penegak hukum yang terkait di antaranya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Menurut Chandra Ardiansah selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, menyatakan bahwa penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut lengkap, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Chandra Ardiansah menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
2. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu:
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lia Hayati Megasari, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian. Ditambahkan oleh Lia Hayati Megasari, bahwa dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana terdapat dua asas yaitu asas legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum dan asas oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum. Selanjutnya menurut Lia Hayati Megasari menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk yaitu menyatakan Terdakwa Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja dan mendapatkan upah yang dilakukan secara berlanjut, melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Ditambahkan oleh Lia Hayati Megasari, bahwa Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Dakwaan Pertama. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP.
2. Dakwaan Kedua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menyatakan bahwa badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin. Ditambahkan oleh Aria Veronika selaku Hakim bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Barang siapa.
 - b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.

3. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.
4. Oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
5. Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
6. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana.
7. Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
9. Terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) lembar Slip Penimbangan warna Hijau, Biru, Kuning cap PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari Tanggal 31 Mei 2024 untuk unit mobil Nopol BE 8894 BP yang ditandatangani oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari untuk Rendi Sundawa selaku supir. Yang berisi jumlah muatan awal minyak CPO dengan berat bruto 28.620 Kg, tara 8.880 Kg dan didapati Neto 19.740 Kg.
 - b. 1 (satu) lembar Slip Penimbangan warna putih cap PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari Tanggal 11 Juni 2024 untuk unit mobil Nopol BE 8894 BP yang di tanda tangani oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari. Yang berisi jumlah muatan yang diterima setelah dikembalikan karena adanya dugaan kehilangan minyak CPO dengan berat bruto 18.410 Kg, tara 8.770 Kg dan didapati Neto 9.640 Kg.- 3 (tiga) lembar Slip Penimbangan warna Hijau, Biru, Kuning cap PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari Tanggal 31 Mei 2024 untuk unit mobil Nopol BE 8006 BP yang ditandatangani oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari untuk Sutyoso selaku supir yang berisi jumlah muatan awal minyak CPO dengan berat bruto 28.670 Kg, tara 8.960 Kg dan didapati Neto 19.710 Kg.
 - c. 1 (satu) lembar Slip Penimbangan warna putih cap PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari Tanggal 11 Juni 2024 untuk unit mobil Nopol BE 8006 BP yang ditandatangani oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari. Yang berisi jumlah muatan yang diterima setelah dikembalikan karena adanya dugaan kehilangan minyak CPO dengan berat bruto 18.170 Kg, tara 8.800 Kg dan didapati Neto 9.370 Kg.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara penerimaan CPO Tanggal 11 Juni 2024 untuk unit mobil Nopol BE 8894 BP yang ditandatangani oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari, untuk hasil pembandingan jumlah isi muatan awal dan akhir minyak CPO.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara penerimaan CPO Tanggal 11 Juni 2024 untuk unit mobil Nopol BE 8006 BP yang ditandatangani oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari untuk hasil pembandingan jumlah isi muatan awal dan akhir minyak CPO.
 - f. 1 (satu) lembar Laporan hasil temuan penyusutan minyak CPO Tanggal 11 Juni 2024 yang dilakukan oleh 2 orang supir an. Rendi Sundawa dan Sutyoso.

- g. 1 (Satu) Lembar Surat keterangan kerja atas nama Sutiyoso dan Rendi Sundawa Nomor : 004/GS/VI/2024, Tanggal 05 Juli 2024 yang diterbitkan oleh PT. Golden Sumatera.
- h. 1 (Satu) lembar mutasi rekening koran Bank BCA Norek 0228959998 atas nama Golden Sumatera.PT periode 01 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2024.
- i. 1 (Satu) lembar mutasi rekening koran Bank BCA Norek 0228959998 atas nama Golden Sumatera.PT periode 28 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2024.
10. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.
11. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Golden Sumatera mengalami kerugian Rp.276.140.516,- (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu lima ratus enam belas rupiah). Selanjutnya, keadaan yang meringankan antara lain Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dedy Wijaya Susanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim memberi Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk, mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya, dengan isi pokoknya mengadili menyatakan Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana.

Unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan, serta tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, di sini berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada

sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik. Delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja menggelapkan minyak mentah dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Atas dasar kemampuan bertanggung jawab tersebut maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, sedangkan di persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menjalani hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk bahwa Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan pidana penjara tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi korban, hal ini dapat dilihat dari maksimalnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim apabila dibandingkan dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sedangkan putusan dari Majelis Hakim Terdakwa diputus 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan tuntutan Pasal 374 KUHP. dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana hal ini cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk antara lain faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, lingkungan pergaulan, dan norma keagamaan (rendahnya tingkat keimanan).
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana hal ini cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Atas dasar kesimpulan di atas, maka disarankan yaitu:

1. Berdasarkan penelitian ditemukan adanya faktor norma keagamaan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan, oleh karena itu agar masyarakat membekali

dirinya untuk dengan moral keagamaan dalam setiap melaksanakan pekerjaan, sehingga tidak mudah tergiur bahkan terjerumus dalam kejahatan.

2. Kepada Pihak PT. Golden Sumatera hendaknya melakukan pengawasan secara intensif dan melekat terhadap sopir beserta armadanya dengan cara membuat pos pantau dan pos pelaporan pada rute yang akan dilalui oleh sopir, sehingga akan mampu meminimalisir terjadinya penggelapan terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO).
3. Kepada Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan pidana tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut mampu menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers, Makasar.
- Bambang Poernomo. 2012. *Asas Hukum Pidana*. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-tiap Orang*. Pradnya Paramita, Bandung.
- D. Soedjono. 2003. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- D. Soedjono. 2006. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 2013. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta.
- J.E. Sahetapy. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro. 2004. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.
- Pipin Saripin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soesilo. 2005. *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan)*. Politea, Bogor.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan II. Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2002. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Tarsito, Bandung.
- S.R. Sianturi. 2006. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan IV. Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang.